



P U T U S A N

Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erich Agung Pratama
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol No. 168 Rt. 003 Rw. 000 Kel. Suka
Jawa Kec. Tanjungkarang Barat Kota Bandar
Lampung Prov Lampung;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Erich Agung Pratama ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "penggelapan dalam jabatan", melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA, selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 PT. Anugrah Karya Prima atas nama Erich Agung Pratama;
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer gaji PT. Anugrah Karya Prima pada bulan April 2024 atas nama ERICH AGUNG PRATAMA
 - 1 (satu) lembar Form Penurunan/Penambahan Van PT. Anugrah Karya Prima tanggal 14 Mei 2024;
 - 1 (satu) Lembar Copy Bukti transfer uang sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari rek 1160332634 An. Toko Prima tujuan rekening : 0208808802 Bank BCA a.n. ERICH AGUNG PRATAMA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA yang menjabat sebagai Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 berdasarkan Memo Intern PT.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Karya Prima No.008/AKP-PLB/HRD/IX/2023 tanggal 08 Juni 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan R.E Martadinata tepatnya di Gudang PT. Anugrah Karya Prima Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA menjabat sebagai Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 (Salles Manager) di PT. Anugrah Karya Prima menghubungi Saksi Vincent pemilik Toko Prima dan menawarkan barang kemudian Saksi Vincent pemilik Toko Prima memesan barang berupa Anggur Merah Kecil sebanyak 50 Dus seharga Rp.33.840.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah), setelah terdakwa dan Saksi Vincent sepakat kemudian terdakwa meminta saksi Riko Bambang Ardiansyah selaku Selles mengambil barang di Gudang PT. Anugrah Karya Prima dengan bukti 1 (satu) lembar Form Penurunan/Penambahan Van, kemudian saksi Riko Bambang Ardiansyah mengirim barang berupa Anggur Merah Kecil sebanyak 50 Dus ke Toko Prima, setelah barang diterima oleh Saksi Vincent (Toko Prima) kemudian terdakwa meminta kepada saksi Vincent untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan nomor rekening 0208808802, setelah itu pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 11.32 WIB saksi Vincent (Toko Prima) mentransfer uang sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Reza Cinthya melakukan pengecekan terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA untuk dijual, ternyata pembayaran atas barang yang diambilnya tersebut tidak disetorkan ke Kasir PT. Anugrah Karya Prima. Setelah dilakukan audit ternyata terdakwa sudah berulang kali mengambil barang dari Gudang dan hasil pembayarannya tidak disetorkan ke Kasir PT. Anugrah. Atas peristiwa tersebut kemudian Saksi KEVIN ALVIAN HENDRA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwenang.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang pembayaran barang berupa 50 Dus Anggur Merah Kecil dari Saksi Vincent (Toko Prima) sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa sebagai Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 (Salles Manager) ke kasir PT. Anugrah Karya Prima akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin maupun sepengetahuan Pihak PT.Anugrah Karya Prima Cabang Palembang

Bahwa terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA bekerja di PT. Anugrah Karya Prima Cabang Palembang menjabat sebagai Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 memiliki kuasa untuk mengontrol penjualan dan penagihan kemudian hasil penagihan disetorkan ke Kasir PT. Anugrah Karya Prima Palembang dimana dalam bekerja sebagai mendapat gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 10.325.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). -- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Anugrah Karya Prima sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA yang menjabat sebagai Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 berdasarkan Memo Intern PT. Anugrah Karya Prima No.008/AKP-PLB/HRD/IX/2023 tanggal 08 Juni 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan R.E Martadinata tepatnya di Gudang PT. Anugrah Karya Prima Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, p erbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA menjabat sebagai Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 (Salles Manager) di PT. Anugrah Karya Prima menghubungi Saksi Vincent pemilik Toko Prima dan menawarkan barang kemudian Saksi Vincent pemilik Toko Prima memesan barang berupa Anggur Merah Kecil sebanyak 50

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dus seharga Rp.33.840.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah), setelah terdakwa dan Saksi Vincent sepakat kemudian terdakwa meminta saksi Riko Bambang Ardiansyah selaku Selles mengambil barang di Gudang PT. Anugrah Karya Prima dengan bukti 1 (satu) lembar Form Penurunan/Penambahan Van, kemudian saksi Riko Bambang Ardiansyah mengirim barang berupa Anggur Merah Kecil sebanyak 50 Dus ke Toko Prima, setelah barang diterima oleh Saksi Vincent (Toko Prima) kemudian terdakwa meminta kepada saksi Vincent untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan nomor rekening 0208808802, setelah itu pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 11.32 WIB saksi Vincent (Toko Prima) mentransfer uang sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Reza Cinthya melakukan pengecekan terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA untuk dijual, ternyata pembayaran atas barang yang diambilnya tersebut tidak disetorkan ke Kasir PT. Anugrah Karya Prima. Setelah dilakukan audit ternyata terdakwa sudah berulang kali mengambil barang dari Gudang dan hasil pembayarannya tidak disetorkan ke Kasir PT. Anugrah. Atas peristiwa tersebut kemudian Saksi KEVIN ALVIAN HENDRA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwenang. Bahwa uang pembayaran barang berupa 50 Dus Anggur Merah Kecil dari Saksi Vincent (Toko Prima) sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa sebagai Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 (Salles Manager) ke kasir PT. Anugrah Karya Prima akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin maupun sepengetahuan Pihak PT. Anugrah Karya Prima Cabang Palembang

Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Anugrah Karya Prima sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kevin Alvian Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan kerja.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perkara Penggelapan pada tanggal 14 Mei 2024, sekira jam 10.00 llib d Jl.RE.Martadinata, tepatnya di Gudang PT.ANUGRAH KARYA PRIMA Kel.Sei.Selayur Kec.Kalidoni Palembang, pelakunya adalah terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA sendiri;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT. Anugrah Karya Prima di Palembang selaku atasan terdakwa yang melaporkan perkara ini;
- Bahwa perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa setelah pengecekan terhadap barang yang diambil oleh sdr ERICH AGUNG PRATAMA untuk dijual, ternyata pembayaran atas barang yang diambilnya tersebut, tidak disetorkan ke kas PT.ANUGRAH KARYA PRIMA, kemudian setelah diaudit ternyata terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA. sudah berulang kali melakukan transaksi/pengambilaln barang dan belum disetorkan.
- Bahwa dalam perkara ini diajukan bukti yaitu 1 (satu) buah transaksi dengan Toko Prima milik Sdr. VINCENT yang memesan minuman anggur kepada terdakwa namun uangnya oleh terdakwa tidak disetorkan ke kasir perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA bekerja di PT.ANUGRAH KARYA PRIMA sejak bulan sejak bulan Juni tahun 2023, bertugas sebagai Salles Manager, yang bertanggung jawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT.ANUGRAH KARYA PRIMA di Toko-toko pemesan barang dari PT. Anugrah Karya Prima.
- Bahwa terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA dalam perkara ini melakukannya dengan cara, terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA selaku Salles Manager di PT.ANUGRAH KARYA PRIMA memerintahkan bawahanya Saksi RIKO BAMBANG ARDIANSYAH selaku Selles untuk mengambil barang dari Gudang PT.ANUGRAH KARYA PRIMA, yang mana barang-barang tersebut untuk dijualkan kepada konsumen Toko Prima, seharusnya barang-barang yang diambil tersebut disetorkan atau dilaporkan kembali secepatnya ke Kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA, namun oleh sdr ERICH AGUNG PRATAMA uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada Kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA dan digunakanya untuk keperluan pribadi.
- Bahwa dalam perkara ini PT.ANUGRAH KARYA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atas uang yang tidak diserahkan kepada kasir PT.ARTA BOGA CEMERLANG.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA tidak memiliki hak untuk menguasai uang tersebut, sebab uang tersebut milik PT.ANUGRAH KARYA PRIMA yang seharusnya disetorkan atau diserahkan ke Kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA.
- Bahwa terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA tidak memiliki hak untuk menguasai atau mempergunakan uang milik PT.ANUGRAH KARYA PRIMA tersebut dan sdr ERICH AGUNG SAPUTRA tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaannya sebagai Sales manager terdakwa mendapat gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dari PT. Anugrah Karya Prima;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah bukti-bukti pengambilan barang dan pengambilan uang yang digelapkan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Reza Cinthia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi sebagai Bagian Administrasi di PT. Anugrah Karya Prima yang mengurus tentang administrasi keuangan dan barang yang keluar dan masuk;
- Bahwa telah terjadi perkara Penggelapan pada tanggal 14 Mei 2024, sekira jam 10.00 llib d Jl.RE.Martadinata, tepatnya di Gudang PT.ANUGRAH KARYA PRIMA Kel.Sei.Selayur Kec.Kalidoni Palembang, pelakunya adalah terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA sendiri;
- Bahwa perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa setelah ada pengecekan terhadap barang yang diambil oleh terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA untuk dijual, ternyata pembayaran atas barang yang diambilnya tersebut, tidak disetorkan ke kas PT.ANUGRAH KARYA PRIMA, kemudian setelah di audit ternyata terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA. sudah berulang kali melakukan transaksi/pengambilan barang dan belum disetorkan.
- Bahwa dalam perkara ini diajukan bukti yaitu 1 (satu) buah transaksi dengan Toko Prima milik Sdr. VINCENT yang memesan minuman anggur

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa namun uangnya oleh terdakwa tidak disetorkan ke kasir perusahaan.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA bekerja di PT.ANUGRAH KARYA PRIMA sejak bulan Juni tahun 2023, bertugas sebagai Salles Manager, yang bertanggung jawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT.ANUGRAH KARYA PRIMA di Toko-toko pemesan barang dari PT. Anugrah Karya Prima;
- Bahwa terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA dalam perkara ini melakukannya dengan cara, terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA selaku Salles Manager di PT.ANUGRAH KARYA PRIMA memerintahkan bawahanya Saksi RIKO BAMBANG ARDIANSYAH selaku Selles untuk mengambil barang dari Gudang PT.ANUGRAH KARYA PRIMA, yang mana barang-barang tersebut untuk dijualkan kepada konsumen Toko Prima, seharusnya barang-barang yang diambil tersebut disetorkan atau dilaporkan kembali secepatnya ke Kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA, namun oleh sdr ERICH AGUNG PRATAMA uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada Kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA dan digunakanya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa dalam perkara ini PT.ANUGRAH KARYA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atas uang yang tidak diserahkan kepada kasir PT.ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA tidak memiliki hak untuk menguasai uang tersebut, sebab uang tersebut milik PT.ANUGRAH KARYA PRIMA yang seharusnya disetorkan atau diserahkan ke Kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA;
- Bahwa terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA tidak memiliki hak untuk menguasai atau mempergunakan uang milik PT.ANUGRAH KARYA PRIMA tersebut dan sdr ERICH AGUNG SAPUTRA tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaannya sebagai Sales manager terdakwa mendapat gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dari PT. Anugrah Karya Prima;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah bukti-bukti pengambilan barang dan pengambilan uang yang digelapkan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



3. Saksi Riko Bambang Adriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkara Penggelapan pada tanggal 14 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib di Jl.RE.Martadinata, tepatnya di Gudang PT.ANUGRAH KARYA PRIMA Kel.Sei.Selayur Kec.Kalidoni Palembang, pelakunya adalah terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui perkara penggelapan yang dilakukan pelaku, setelah melakukan pengecekan terhadap barang yang saksi antar ke Toko Prima, ternyata pembayaran atas barang tersebut bukan ke kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA, melainkan kepada terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA, saat kejadian atas perintah sdr ERICH AGUNG PRATAMA saksi yang mengambil barang di Gudang PT.ANUGRAH KARYA PRIMA di Jl.RE.MARTADINATA Kel.Sei.Selayur Kec.Kalidoni, lalu saksi antar ke Toko Prima di KM 8 Palembang.
- Bahwa terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA bekerja di PT.ANUGRAH KARYA PRIMA sejak bulan sejak bulan Juni tahun 2023, bertugas sebagai Salles Manager, yang bertanggung jawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT.ANUGRAH KARYA PRIMA di Toko-toko.
- Bahwa terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA melakukan perbuatannya dengan cara, terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA selaku Salles Manager di PT.ANUGRAH KARYA PRIMA memerintahkan saksi selaku Selles untuk mengambil barang dari Gudang PT.ANUGRAH KARYA PRIMA, yang mana barangbarang tersebut untuk dijualkan kepada konsumen Toko Prima, seharusnya barang-barang yang diambil tersebut disetorkan atau dilaporkan kembali secepatnya ke Kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA, namun oleh terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kepada Kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA dan digunakanya untuk keperluan pribadi.
- Bahwa dalam perkara ini PT.ANUGRAH KARYA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp.33.840.000,-(tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atas uang tidak diserahkan kepada kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA.
- Bahwa terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA tidak memiliki hak untuk menguasai uang tersebut, sebab uang tersebut milik PT.ANUGRAH KARYA PRIMA yang seharusnya disetorkan atau diserahkan ke Kasir PT.ANUGRAH KARYA PRIMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr ERICH AGUNG SAPUTRA tidak memiliki hak untuk mengumempgunakan uang mlilik PT.ANUGRAH KARYA PRIMA tersebut dan terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui bekerja sejak bulan Juni tahun 2023, bertugas sebagai Salles Manager, yang bertanggung jawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT.ANUGRAH KARYA PRIMA di Toko-toko pemesan barang dari PT. Anugrah Karya Prima.
- Bahwa sebagai Sales Manager PT. Anugrah Karya Prima, terdakwa mendapatkan gaji perbulan sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA menjabat sebagai Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 (Salles Manager) di PT. Anugrah Karya Prima menghubungi Saksi Vincent pemilik Toko Prima dan menawarkan barang kemudian Saksi Vincent pemilik Toko Prima memesan barang berupa Anggur Merah Kecil sebanyak 50 Dus seharga Rp.33.840.000 – (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah), setelah terdakwa dan Saksi Vincent sepakat kemudian terdakwa meminta saksi Riko Bambang Ardiansyah selaku Selles mengambil barang di Gudang PT. Anugrah Karya Prima dengan bukti 1 (satu) lembar Form Penurunan/Penambahan Van, kemudian saksi Riko Bambang Ardiansyah mengirim barang berupa Anggur Merah Kecil sebanyak 50 Dus ke Toko Prima, setelah barang diterima oleh Saksi Vincent (Toko Prima) kemudian terdakwa meminta kepada saksi Vincent untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan nomor rekening 0208808802, setelah itu pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 11.32 WIB saksi Vincent (Toko Prima) mentransfer uang sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Reza Cinthya melakukan pengecekan terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA untuk dijual, ternyata pembayaran atas barang yang diambilnya tersebut tidak disetorkan ke Kasir PT. Anugrah Karya Prima. Setelah dilakukan audit ternyata terdakwa sudah berulang kali

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dari Gudang dan hasil pembayarannya tidak disetorkan ke Kasir PT. Anugrah Karya Prima;

- Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian korban karena terdakwa tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar kerugian tersebut dan saat ini terdakwa tidak bekerja lagi di perusahaan PT. Anugrah Karya Prima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pengangkatan Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 PT. Anugrah Karya Prima atas nama Erich Agung Pratama;
2. 1 (satu) lembar copy bukti transfer gaji PT. Anugrah Karya Prima pada bulan April 2024 atas nama ERICH AGUNG PRATAMA
3. 1 (satu) lembar Form Penurunan/Penambahan Van PT. Anugrah Karya Prima tanggal 14 Mei 2024;
4. 1 (satu) Lembar Copy Bukti transfer uang sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari rek 1160332634 An. Toko Prima tujuan rekening : 0208808802 Bank BCA a.n. ERICH AGUNG PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA yang menjabat sebagai Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 berdasarkan Memo Intern PT. Anugrah Karya Prima No.008/AKP-PLB/HRD/IX/2023 tanggal 08 Juni 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan R.E Martadinata tepatnya di Gudang PT. Anugrah Karya Prima Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, menghubungi Saksi Vincent pemilik Toko Prima dan menawarkan barang kemudian Saksi Vincent pemilik Toko Prima memesan barang berupa Anggur Merah Kecil sebanyak 50 Dus seharga Rp.33.840.000 – (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, benar setelah terdakwa dan Saksi Vincent sepakat kemudian terdakwa meminta saksi Riko Bambang Ardiansyah selaku Selles mengambil barang di Gudang PT. Anugrah Karya Prima dengan bukti 1 (satu) lembar Form Penurunan/Penambahan Van, kemudian saksi Riko Bambang Ardiansyah mengirim barang berupa Anggur Merah Kecil sebanyak 50 Dus

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Toko Prima, setelah barang diterima oleh Saksi Vincent (Toko Prima) kemudian terdakwa meminta kepada saksi Vincent untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan nomor rekening 0208808802, setelah itu pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 11.32 WIB saksi Vincent (Toko Prima) mentransfer uang sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Reza Cinthya melakukan pengecekan terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA untuk dijual, ternyata pembayaran atas barang yang diambilnya tersebut tidak disetorkan ke Kasir PT. Anugrah Karya Prima. Setelah dilakukan audit ternyata terdakwa sudah berulang kali mengambil barang dari Gudang dan hasil pembayarannya tidak disetorkan ke Kasir PT. Anugrah Karya Prima;

- Bahwa benar terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA tidak memiliki hak untuk menguasai uang tersebut, sebab uang tersebut milik PT.ANUGRAH KARYA PRIMA yang seharusnya disetorkan atau diserahkan ke Kasir PT.ARTA BOGA CEMERLANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Yang dimaksud Barang Siapa disini adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Erich Agung Pratama yang identitas lengkapnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah di lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar terdakwa. Dan dari keterangan para saksi bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA yang menjabat sebagai Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 berdasarkan Memo Intern PT. Anugrah Karya Prima No.008/AKP-PLB/HRD/IX/2023 tanggal 08 Juni 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan R.E Martadinata tepatnya di Gudang PT. Anugrah Karya Prima Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, menghubungi Saksi Vincent pemilik Toko Prima dan menawarkan barang kemudian Saksi Vincent pemilik Toko Prima memesan barang berupa Anggur Merah Kecil sebanyak 50 Dus seharga Rp.33.840.000 – (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah), setelah terdakwa dan Saksi Vincent sepakat kemudian terdakwa meminta saksi Riko Bambang Ardiansyah selaku Selles mengambil barang di Gudang PT. Anugrah Karya Prima dengan bukti 1 (satu) lembar Form Penurunan/Penambahan Van, kemudian saksi Riko Bambang Ardiansyah mengirim barang berupa Anggur Merah Kecil sebanyak 50 Dus ke Toko Prima, setelah barang diterima oleh Saksi Vincent (Toko Prima) kemudian terdakwa meminta kepada saksi Vincent untuk melakukan pembayaran dengan cara

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan nomor rekening 0208808802, setelah itu pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 11.32 WIB saksi Vincent (Toko Prima) mentransfer uang sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Reza Cinthya melakukan pengecekan terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa ERICH AGUNG PRATAMA untuk dijual, ternyata pembayaran atas barang yang diambilnya tersebut tidak disetorkan ke Kasir PT. Anugrah Karya Prima. Setelah dilakukan audit ternyata terdakwa sudah berulang kali mengambil barang dari Gudang dan hasil pembayarannya tidak disetorkan ke Kasir PT. Anugrah Karya Prima;

Menimbang, bahwa terdakwa ERICH AGUNG SAPUTRA tidak memiliki hak untuk menguasai uang tersebut, sebab uang tersebut milik PT.ANUGRAH KARYA PRIMA yang seharusnya disetorkan atau diserahkan ke Kasir PT.ARTA BOGA CEMERLANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. ANUGRAH KARYA PRIMA;
- Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan kerugian kepada PT. ANUGRAH KARYA PRIMA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erich Agung Pratama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erich Agung Pratama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan Sales Supervisor Depo Banyuasin Div AB 1 PT.Anugrah Karya Prima atas nama Erich Agung Pratama;
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer gaji PT. Anugrah Karya Prima pada bulan April 2024 atas nama ERICH AGUNG PRATAMA
 - 1 (satu) lembar Form Penurunan/Penambahan Van PT. Anugrah Karya Prima tanggal 14 Mei 2024;
 - 1 (satu) Lembar Copy Bukti transfer uang sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari rek 1160332634 An. Toko Prima tujuan rekening : 0208808802 Bank BCA a.n. ERICH AGUNG PRATAMA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Efiyanto.D., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2024/PN Plg